AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Keabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Kheeisya Arzeeta S Sahid
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Kheeisyassahid123@gmail.com

Submitted: 18th Oct 2024 | **Edited**: 27th Dec 2024 | **Issued**: 01st Jan 2025

Cited on: Sahid, K. A. S. (2025). Keabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(1), 321-330.

ABSTRACT

Land grants to adopted children are an important legal issue in the context of civil law in Indonesia. This study aims to analyze the validity of grants given to adopted children and their legal implications. According to Article 1866 of the Civil Code, a grant is a grant made by the grantor to the recipient of the grant without compensation. In the context of adopted children, even though they are not related by blood to the adoptive parents, their legal status is recognized as equal to that of biological children, so grants given to them can be considered valid as long as they meet the formal and material requirements established by law. However, there are legal challenges related to the implications of land grants to adopted children, especially when other heirs are involved. The grant deed made by the Land Deed Making Officer (PPAT) must consider the approval of other heirs so as not to cause disputes in the future. This study uses normative juridical methods to explore various regulations governing grants and the rights of adopted children in the context of inheritance. The results of the study show that while grants for adopted children can be made, it is important to pay attention to the legality aspects and potential conflicts that may arise as a result of the cancellation of the grant by the adoptive parents or claims from other heirs

Keywords: Grant, Adoption, Validity, Civil Law

PENDAHULUAN

Siklus kehidupan manusia meliputi kelahiran, kehidupan, dan kematian. Semua fase tersebut berdampak pada lingkungan sekitar dan memiliki implikasi hukum bagi individu di sekitarnya, baik dalam hal hubungan kekeluargaan maupun kedekatan dengan lingkungan luarnya. Meninggalnya seseorang menimbulkan implikasi hukum tambahan, khususnya mengenai hak hukum anggota keluarganya (ahli waris) terhadap harta warisannya dalam bidang ilmu hokum (Aulia, et al., 2015).

Hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang kepemilikan harta benda akibat kematian, termasuk dalam ketentuan yang mengatur hubungan antara individu mengenai harta benda dan kematian (Bakung, et al., 2024). Aturan harus dibuat untuk menentukan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal. Di

Indonesia, hanya ahli waris yang secara hukum diperbolehkan menerima warisan menurut hukum waris, yang ialah komponen hukum perdata dan subbagian hukum keluarga. Menurut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak dapat mewarisi kedudukan ayahnya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, sepanjang yang meninggal telah meninggal terlebih dahulu sebelum ahli waris. Hukum waris perdata hanya memperbolehkan keturunan dalam garis lurus untuk mendapatkan penggantian, baik secara vertikal maupun horizontal (Budi, 2021).

Mengadopsi atau mengasuh anak orang lain dapat bervariasi dalam tujuan, proses, dan hasil hukum berdasarkan adat istiadat, agama, atau pandangan dunia masyarakat. Beberapa hanya berfokus pada pelestarian garis keluarga, sementara yang lain memprioritaskan kesejahteraan dan perawatan anak atau memiliki kombinasi dari kedua tujuan tersebut. Sesuai dengan pasal 14 dalam Stb, ... Pada tahun 1917, dengan adopsi No. 129, status anak beralih menjadi anak sah. Ikatan dengan orang tua kandung terputus sama sekali.

Anak adopsi sebagai subjek hukum memiliki status yang berebeda dibandingkan dengan anak biologis (Aini,2019). Meskipun secara emosional dan sosial, anak adopsi seringkali diperlakukan sama, secara hukum, hak-hak mereka tidak selalu setara. Hal ini memunculkan isu mengenai kebsahan hibah yang diberikan kepada anak adopsi, terutama dalam konteks hukum waris.

Sering terjadi perdebatan tentang status anak adopsi dalam hal warisan. Menurut putusan Mahkamah Agung No.60K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971, seseorang dapat diakui sebagai anak adopsi dari kedua orang tua adopsi jika mereka telah dibesarkan, disunat, menikah, hidup bersama, dan telah didukung secara finansial oleh kedua orang tua adopsi.

Orang tua adopsi memastikan anak adopsi mempertahankan hak waris mereka dengan membuat hibah atau surat wasiat. Hibah memungkinkan pemilik kekayaan untuk menguraikan terlebih dahulu bagaimana mereka ingin warisan mereka didistribusikan kepada ahli waris sebelum mereka meninggal. Hibah ialah hadiah cuma-cuma yang diberikan oleh seseorang saat mereka masih hidup dan tidak dapat dibatalkan (Girsang, 2018). Hibah ialah kontrak sepihak dibandingkan dengan kesepakatan bersama, di mana satu pihak berkewajiban untuk memenuhi tugas

sementara pihak lain tidak diharuskan untuk memberikan apa pun sebagai imbalan (Harahap, 2019).

UUPA tahun 1960, yang juga dikenal sebagai UU No. 5, mengatur proses pengalihan hak atas tanah, yang melibatkan pengalihan hak kepemilikan secara hukum dari satu pihak ke pihak lain. Transaksi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya ialah Hibah. Hibah ialah pemberian hak atas tanah tanpa biaya dari satu pihak ke pihak lain (Hariyanto, 2021). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "hibah ialah suatu perjanjian yang mana pemberi hibah dengan sukarela memberikan sesuatu kepada penerima hibah, tanpa pembayaran apa pun, untuk dipergunakan secara pribadi oleh penerima hibah selama hidupnya, dan tidak dapat ditarik kembali".

Berdasarkan KUHPerdata, hibah harus memenuhi syarat tertentu untuk dianggap sah. Syarat ini mencakup adanya kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat, objek yang jelas, serta tidak bertentangan dengan hokum (Husni, 2021). Isu utama yang ingin disampaikan dala jurnal ini ialah keabsahan hibah wasiat kepada anak adopsi. Anak adopsi ialah individu yang telah diadopsi oleh keluarga lain dan memiliki status legal yang spesifik dalam hukum perdata.

Dalam parktiknya kebasahan hibah kepada anak adopsi memiliki implikasi yang luas. Misalnya jika hibah tidak sah, maka penerima hibah (termasuk anak adopsi) tidak akan memiliki hak untuk mereganggu warisan yang telah ditetapkan oleh pewaris. Sebaliknya, jika hibah wasiat sah, maka anak adopsi akan memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya dalam menerima warisan. Analisis hukum tentang keabsahan hibah wasiat kepada anak adopsi sangat penting untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam proses warisan dan menarik untuk menjadi pembahasan karena sering terjadi kasus yang merugikan anak kandung (ahli waris sah). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis tertarik untuk membahas Terkait Bagaimana keabsahan terhadap hibah yang diberikan kepada anak adopsi dalam KUHPerdata? dan bagaimana implikasi hukum hibah kepada anak adopsi dalam KUHPerdata?

LANDASAN TEORI

Pengertian Hibah Dalam Aspek Hukum Perdata

Hibah ialah suatu perbuatan hukum yang memberikan sesuatau kepada orang lain secara Cuma-Cuma. Menurut (Subekti & Tjitrosudibio, 2001) dalam bukunya, hibah

ialah salah satu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa imbalan. Dalam koteks anak adopsi, hibah dapat menjadi sarana untuk mengalihkan hak milik orang tua adopsi kepada anak adopsi secara sah menurut hukum. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk dalam hal hibah. Setiap perjanjian termasuk hibah, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan,kecakapan,dan objek yang jelas. Dalam hal ini hibah kepada anak adopsi, perlu dipertimbangkan juga aspek legalitas dan keabsahan status anak adopsi tersebut.

Keabsahan Hibah

Keabsahan hibah kepada anak adopsi dapat dianalisis dari dua aspek yaitu: 1). Keabsahan hibah itu sendiri dan 2). Keabsahan status anak adopsi. Menurut Oemar Moechtar, 2019) dalam jurnalnya Analisis Hukum Hibah, hibah yang dilakukan tanpa memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam hukum, sperti akta Notaris, dapat dianggap tidak sah oleh karena itu, penting untuk mengatur hibah anak adopsi secara formal agar memiliki kekuatan hukum yang jelas (Oemarsalim, 2010).

METODE PENELITIAN

Penulis makalah ini menggunakan Teknik hukum normative. Dalam bidang ilmu hukum, metode normative ialah pendekatan studi yang terutama berfokus pada standar hukum yang relevan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini berupaya memahami, menafsirkan, dan menghasilkan solusi untuk masalah hukum, dengan Teknik pengumpulan studi Kepustakaan (Library Research) ialah meode pengumpulan data yag mencoba menemukan informasi sekunder tentang isu yang diteliti atau memanfaatkan undang-undang tertulis dan aturan pemerintah.

HASIL PENELITIAN

Keabsahan Terhadap Hibah Wasiat Yang Diberikan Kepada Anak Adopsi Dalam KUHPerdata

Adopsi ialah fenomena sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam masyarakat atau negara yang menghargai konsep genetika, anak dianggap sangat berharga. Tidak memiliki anak dalam keluarga akan mengakibatkan sesuatu yang hilang dalam keluarga tersebut (Saripah, and Ila, 2020).

Adopsi anak dilakukan sesuai dengan hukum yang relevan dengan proses tersebut. Ini ialah jalan yang dapat dipilih oleh keluarga yang tidak memiliki anak. Ketika seorang anak diadopsi, mereka memperoleh hak hukum terhadap orang tua adopsinya.

Hibah atau hadiah termasuk dalam definisi hukum, yang disertai dengan ketentuan dan definisi hukumnya sendiri (Sipahutar, 2019). Biasanya, tindakan memberi dan menerima terjadi secara independen, tidak bersamaan, dengan jangka waktu tertentu berdasarkan suasana. Sifat pemberian hadiah umumnya tanpa syarat, karena baik pemberi maupun penerima tidak berkewajiban kecuali disetujui bersama, terlepas dari status individu tersebut.

Hibah ialah pemberian sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun, selama pemberi hibah masih hidup dan sehat (Suisno, 2017). Hal ini berbeda dengan surat wasiat yang dibuat setelah kematian pewaris. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah ialah perjanjian di mana pemberi hibah secara sukarela dan permanen menyerahkan sesuatu kepada penerima tanpa biaya apa pun, selama pemberi hibah masih hidup.

Meskipun tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1666 KUH Perdata, hibah hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan penerima hibah. Pasal 1688 menggolongkan hibah ini sebagai perjanjian bebas di mana upaya satu pihak diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apa pun dari pihak lain. Hibah hanya dapat terdiri dari barang-barang yang ada saat ini. Jika berisi barang-barang yang belum ada, maka hanya bagian hibah tersebut yang dianggap tidak sah. Menurut aturan ini, jika satu barang saat ini ada dan barang lain akan ada di masa mendatang, hibah berlaku untuk barang pertama tetapi tidak untuk barang kedua.

Syarat pemberian hibah mencakup syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif mengacu pada ketentuan Pasal 1667 KUH Perdata. Syarat subjektif menentukan pihak pemberi dan penerima hibah serta keadaan yang tidak memperbolehkan penerimaan hibah. Pengajuan atau pelaksanaan hibah dalam kenyataan dapat menimbulkan konflik, khususnya konflik yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang tersisa. Siapa pun yang merasa tidak menerima warisan yang sah dapat mengajukan keberatan dengan memilih hukum waris yang ingin diterapkan.

Jika mempertimbangkan waktu dan keadaan situasi hibah yang umum, menurut KUH Perdata, hibah kepada anak adopsi dapat dianggap sah. Namun, agar sah secara hukum, hibah harus disertai dengan akta notaris atau bentuk kuasa lain yang disertai saksi. Menurut Pasal 1682 KUH Perdata, hibah yang tidak termasuk dalam Pasal 1687 harus dibuat dengan akta notaris, disimpan oleh notaris, atau dianggap tidak sah.

Penulis menyatakan bahwa hibah biasanya harus dibuatkan akta notaris saat pemberi hibah masih hidup karena hukum hanya mengakui hibah antar individu yang masih hidup. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "memberikan hibah kepada anak selama masih hidup ialah sah dan ada alasan hukum yang tepat untuk melakukannya. Ketika seseorang memberikan hibah, hibah tersebut dianggap sah secara hukum selama barang yang dihibahkan ialah milik orang tersebut".

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mensyaratkan bahwa hadiah harus memiliki pemberi, penerima, dan barang yang sebenarnya diberikan agar dianggap sah. Orang yang memberikan hibah, yang juga dikenal sebagai pemberi hibah, harus mematuhi ketentuan berikut: 1) Barang yang diberikan sebagai hadiah ialah milik pemberi, jadi tidak pantas untuk memberikan barang milik orang lain. Ubahlah teks dengan tetap mempertahankan makna dan jumlah kata yang sama, 2). Pemberi hibah ialah seseorang yang haknya tidak dibatasi karena alasan tertentu. Teks berikut akan diparafrasekan menggunakan bahasa masukan yang sama dan mempertahankan jumlah kata yang sama, 3). Pemberi hibah ialah individu yang telah mencapai usia dewasa dan secara mental kompeten untuk membuat keputusan. Ceritakan kembali teks dengan menggunakan bahasa dan jumlah kata yang sama, 4). Pemberi hibah tidak berkewajiban untuk memberikan hadiah. Selain itu, ketentuan bagi penerima hadiah meliputi: 1). Seorang anak di bawah umur dapat menerima hadiah selama orang tua atau walinya bertindak atas namanya. 2) Penerima hadiah harus sudah hidup. Kebatalan hibah dalam hukum perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1676, berlaku bagi orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum.

Keabsahan hibah harus dikonfirmasi melalui akta notaris; hibah yang tidak mengikuti prosedur ini dianggap batal demi hukum. Pasal 1683 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberi hibah tidak terikat sampai hibah tersebut dikomunikasikan dengan jelas kepada penerima hibah atau penerima yang sah. Pasal 1687 menyatakan bahwa tidak ada hibah yang dapat diberikan tanpa akta notaris.

Menurut teori kepastian hukum, pemberian hibah kepada anak adopsi dari orang tua adopsinya dianggap sah secara hukum jika didokumentasikan secara tertulis dan diaktakan. Jika pemberian hibah tidak dilakukan secara tertulis di hadapan notaris, pemberi hibah dianggap tidak memiliki kepastian hukum, yang mengarah pada potensi masalah dalam pembuktian kepemilikan properti yang dihibahkan, khususnya tanah. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa keabsahan hukum hibah untuk anak adopsi dan proses pemberian hibah akan memengaruhi kepastian hukum hibah secara keseluruhan. Memiliki kepastian hukum memungkinkan individu untuk mengantisipasi hasil dari tindakan hukum tertentu yang mungkin mereka ambil.

Implikasi Hukum Hibah Kepada Anak Adopsi Dalam KUHPerdata

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap sebagai pendapatan dan melibatkan seseorang yang memberikan barang kepada ahli warisnya saat mereka masih hidup. Hibah apa pun yang diberikan oleh orang yang membuat surat wasiat kepada keturunan mereka dalam garis lurus (seperti anak dan cucu) akan dianggap sebagai uang muka atas bagian mereka dari warisan, kecuali dinyatakan secara khusus sebaliknya.

Hibah ialah pengalihan aset yang diberikan karena cinta dan perhatian kepada individu, kelompok, komunitas, atau tujuan amal, baik mereka dianggap sebagai pewaris potensial atau tidak. Namun, tidak semua individu memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah. Ini menyiratkan bahwa beberapa individu, seperti anak di luar nikah atau pasangan suami istri yang telah bersama paling lama, tidak memenuhi syarat untuk menerima hibah. Jika diketahui bahwa orang yang menulis surat wasiat telah menghibahkan kepada individu tertentu sebelum kematian mereka, maka pemberian tersebut akan dianggap tidak sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan menghibahkan harta warisan kepada anak adopsi, tetapi tetap menganut asas legitime portie yang menjamin sebagian harta warisan diperuntukkan bagi keturunan langsung dan tidak dapat dikecualikan sama sekali oleh si penghibah. Hal ini ditegaskan dalam “Pasal 913-929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didasarkan Pasal 916 (a) Kitab Undang-Undang hukum perdata, pewaris hanya boleh memberikan peninggalnnya dengan cara, hibah wasiat ataupun Pengadopsian sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi Ligitime Portie”.

Pemberian hibah kepada anak adopsi berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997 mengharuskan adanya keikutsertaan para pihak dalam proses hukum dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Berdasarkan Pasal 40 PP 24/1997, PPAT wajib menyampaikan akta dan dokumen terkait kepada Kantor Pertanahan dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal penandatanganan akta dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak terkait tentang penyerahan tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah tidak dapat dibatalkan atau dianulir kecuali penerima hibah tidak memenuhi syarat hibah yang tercantum dalam Pasal 1688. Dalam hal ini, hibah tetap berada di tangan pemberi hibah atau dapat meminta pengembalian hibah tanpa adanya pembebanan atau hak gadai dari penerima hibah beserta keuntungan atau laba yang diperoleh penerima hibah karena tidak memenuhi syarat hibah. Dalam hal ini, pemberi hibah dapat menuntut haknya terhadap pihak ketiga yang menerima hibah, sebagaimana yang dapat dilakukannya terhadap penerima hibah semula.

KESIMPULAN

Memahami ketentuan hukum dan konteks sosial seputar pemberian hadiah kepada anak adopsi ialah masalah yang kompleks dari perspektif hukum perdata. Pemberian hadiah dalam hukum perdata Indonesia secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyoroti pentingnya memenuhi persyaratan agar perjanjian pemberian hadiah dianggap sah. Persyaratan ini terdiri dari kesepakatan bersama, tujuan pemberian hadiah yang ditentukan, dan kepatuhan terhadap hukum yang relevan.

Seorang anak yang diadopsi, meskipun tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tua adopsinya, dianggap sebagai anggota keluarga yang sah melalui prosedur adopsi resmi. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak adopsi untuk diberikan hadiah oleh orang tua adopsinya. Dalam situasi ini, pemberian hadiah kepada anak adopsi dianggap sah selama memenuhi persyaratan hukum. Menurut Pasal 185 KUH Perdata, anak yang diadopsi berhak menerima warisan dari orang tua yang mengadopsinya, sehingga menegaskan pengakuan formal ikatan hukum ini. Meskipun demikian, pertimbangan etika dan sosial tidak boleh diabaikan. Hadiah yang diberikan

kepada anak adopsi tidak hanya memiliki makna hukum, tetapi juga melambangkan keyakinan keluarga, cinta, dan tanggung jawab sosial. Pemberian hibah ini memungkinkan anak adopsi memiliki hak yang sama dengan anak kandung, sehingga meningkatkan hubungan emosional dan sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, keabsahan pemberian hibah kepada anak adopsi tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh faktor etika yang mendorong keputusan tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat baik orang tua adopsi maupun anak adopsi untuk memahami dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku, serta nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hubungan keluarga. Dengan demikian, hibah kepada anak adopsi dapat dilaksanakan dengan cara yang sah dan etis, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan memperkuat integritas institusi keluarga dalam masyarakat. Kesimpulannya, keabsahan hibah kepada anak adopsi dalam perspektif hukum perdata ialah sah, asalkan memenuhi syarat hukum yang ditetapkan dan didasari oleh niat baik serta pertimbangan moral yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Muthiah, S. H. I., Hardani, N. S. P., & SH, K. (2015). Hukum Waris Islam: Cara Mudah & Praktis Memahami. MediaPressindo.

Bakung, D. A., Soepeno, M. H., Bawole, H. Y. A., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2024). HUKUM AGRARIA (Teori dan Praktek). Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.

Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *IUS* 8, no. 2 (January 17, 2021): 28–42

Aini, Miftahul. "KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg)," n.d.

Girsang, Ruth Tria Enjelina. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DI LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB.1917 NO 129)." *Law Review* 17, no. 3 (May 4, 2018): 229. https://doi.org/10.19166/lr.v17i3.844.

Harahap, R. B. (2019). "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES". *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, *5*(2), 216-229.

Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS* 8, no. 2 (January 17, 2021): 28–42. https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688.

Husni, Muhammad. “KEDUDUKAN HIBAH WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA,” n.d.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Hukum Waris Anak Adopsi”, 24 November 2022. https://halojpn.id/main/detail/618. Diakses Pada Tanggal 27 November 2024.

Oemarsalim,2010, “Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia” (bina aksara,Jakarta) hlm.81.

Oemar Moechtar. Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Prenada media, 2019.Hlm.1-2.

Saripah, Ipah, and Ila Nurmila. “Hukum Hibah ‘Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666.” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (November 5, 2020): 149. https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.480.

Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 1 (May 2, 2019): 66. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2001). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan ke-3. Jakarta. Pradnya Paramita

Suisno, Suisno. “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SUATU HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (June 1, 2017): 16. https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66.